



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pembagian laba bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SENTOSA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 106 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 38) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 106

- (1) Pembagian Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dipotong pajak, ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembagian Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa setelah dipotong pajak untuk disetor ke kas Daerah dalam bentuk Deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Pembagian Laba Bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan untuk :
 - a. Cadangan;
 - b. Dana Kesejahteraan;
 - c. Jasa produksi;
 - d. Tantiem ; dan
 - e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (4) Proporsi pembagian Laba Bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui rapat antara KPM bersama dengan Dewan Pengawas dan Direksi serta dapat dievaluasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015